



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian, menggali berbagai potensi ekonomi dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jemberana, maka perlu dibentuk Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jemberana sebagai badan usaha yang melakukan pelayanan umum dalam pengolahan usaha-usaha daerah dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Jemberana;
- b. bahwa sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Negara dan dapat mendirikan unit-unit usaha ditempat lain sesuai dengan potensi, kemampuan dan kebutuhan.

BAB III TUGAS POKOK DAN TUJUAN

Pasal 4

Tugas pokok Perusahaan adalah membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan dibidang usaha-usaha ekonomi produktif yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat, pemberian jasa dan perolehan laba berdasarkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi sebagai suatu Perusahaan.

Pasal 5

- (1) Turut serta melaksanakan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi pada umumnya dan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat.
- (2) Membantu dan turut mengusahakan kelancaran distribusi keperluan masyarakat dan ikut serta mengusahakan stabilitas perekonomian.
- (3) Turut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Mencari laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Perusahaan terdiri dari :

1. Direktur.
2. Bagian-Bagian.
3. Sub Bagian-Sub Bagian.
4. Unit-unit Usaha.

Pasal 7

Organisasi Badan Pengawas Perusahaan terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota.
2. Sekretaris merangkap anggota.
3. Anggota.

BAB V
DIREKTUR

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indoensia ;
 - b. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indoensia ;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - e. membuat dan mempresentasikan proposal tentang visi dan misi Perusahaan;
 - f. maksimal berusia 52 tahun; dan
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Badan Pengawas, sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila Direktur terbukti mampu melaksanakan tugas dengan baik, meningkatkan kinerja dan laba perusahaan serta pelayanan kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Direktur dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan;
- g. mewakili perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan Perusahaan termasuk Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Realisasi Penerimaan kepada Bupati dan Badan Pengawas.

Pasal 11

Direktur dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba; dan
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 12

Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. karena meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
 - f. terlibat dalam tindakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan/atau
 - g. terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Direktur dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat dan yang bersangkutan diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN

Pasal 15

Hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian dan tata tertib Perusahaan diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan.

Pasal 16

Tata cara penyusunan Peraturan Perusahaan didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pangkat

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1);
 - e. menyediakan waktu yang cukup; dan
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan, sehingga Perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi kegiatan perusahaan;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;
 - c. program Kerja yang diajukan oleh Direktur;
 - d. rencana perubahan status kekayaan Perusahaan;
 - e. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
 - g. menyampaikan Laporan berkala terhadap kinerja Perusahaan kepada Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan peringatan kepada Direktur apabila tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 maupun Program Kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa Direktur beserta jajaran di bawahnya yang diduga melakukan pelanggaran dan merugikan Perusahaan; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa yang sah.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 19

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari Uang Jasa dan Jasa Produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 20

- (1). Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan apabila :
- a. karena meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. melakukan kelalaian dan/atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - e. memberikan Laporan palsu dan/atau yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi maupun hukum;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - g. terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g , Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB VIII
UNIT USAHA

Pasal 21

- (1) Unit Retribusi terdiri dari :
 - a. Unit Pasar;
 - b. Unit Parkir dan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 - c. Unit Terminal.
- (2) Unit Usaha terdiri dari :
 - a. Unit Usaha Sewa Kendaraan;
 - b. Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan Megumi;
 - c. Unit Usaha Perdagangan Agro dan Rice Milling Unit; dan
 - d. Unit Usaha Perdagangan dan Percetakan

BAB IX
MODAL DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 22

- (1) Neraca awal Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dan usaha-usaha Daerah.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dan/atau dikurangi dengan persetujuan Bupati.
- (4) Semua alat liquid yang ada, disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

Pasal 23

Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi biaya penyusutan dan pengeluaran lainnya yang sah dalam Perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB X
TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 24

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Direktur bertanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan dalam mencapai tujuan Perusahaan.
- (2) Pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban yang dibebankan, disampaikan oleh Direktur kepada Bupati.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Direktur yang melakukan tindakan melawan hukum dan/atau melalaikan tugas dan kewajibannya baik secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan wajib mengganti kerugian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 25

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur menyampaikan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Apabila Badan Pengawas berkeberatan atau menolak program kerja yang dimuat dalam Rencana Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menginjak Tahun Buku Baru, maka Anggaran Tahun Buku berjalan dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB XII
LAPORAN PERUSAHAAN

Pasal 27

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direktur kepada Badan Pengawas.
- (2) Perusahaan wajib memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengawas jika diperlukan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Neraca dan Laporan Perhitungan Tahunan Rugi/Laba disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Tahun Buku disertai dengan cara penilaian perhitungan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan Perusahaan diatur sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan tersebut disahkan oleh Bupati, dan pengesahannya memberikan kebebasan kepada Direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (6) Bupati berkewajiban memberikan keterangan kepada DPRD mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujuinya.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati dapat menugaskan instansi Pemerintah Daerah terkait untuk melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kebijakan Daerah terhadap Perusahaan.

Pasal 29

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan/atau badan yang menjadi atasannya, oleh Bupati dapat menunjuk Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana dan/atau Akuntan Negara untuk mengadakan kontrol dan penilaian terhadap penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Perusahaan.
- (2) Hasil kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 30

- (1) Pembubaran Perusahaan dan pembentukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Daerah.
- (2) Daerah sebagai pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila disebabkan oleh Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahkan, tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pengurus dan pegawai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengatasnamakan Perusahaan melakukan tindakan melawan hukum, pencemaran dan bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala hak, kewajiban, perlengkapan serta bagian-bagian lain yang ada didalam Perusahaan Daerah berdasarkan pada ayat (1) dialihkan pengelolaannya kepada Perusahaan.
- (3) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA. KABUPATEN JEMBRANA,



I MADE SUDIADA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 20.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dinamisnya perekonomian dewasa ini telah berpengaruh secara langsung maupun tak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai Penyelenggara Pemerintahan di wilayah Kabupaten Jembrana merasa perlu untuk berperan lebih dalam untuk ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ke tingkat yang lebih baik.

Pembentukan perusahaan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pada nantinya dapat menjadi katalisator dalam menunjang pergerakan perekonomian daerah ke tingkat yang lebih ideal, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 19.